



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xx xxx xx,xxxx xxxxxx, Kecamatan Lumbir, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KISLAM,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Duku RT.03/02 Desa Jambu Kecamatan Wangon xxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan :

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 02 /RW05, xxxx xxxxxxKecamatan Lumbir xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt , tanggal 19 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 . dan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama(KUA), Kecamatan Lumbir,xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0116 /010 /V / 2021;

2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagai mana layaknya suami istri pada umumnya (ba'da dukhul), namun sampai sekarang belum dikarunia Keturunan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua angkat Termohon selama kurang lebih 1 tahun di RT 02 RW 05, xxxx xxxxxx,Kecamtan Lumbir, xxxxxxxxx xxxxxxxx atau sampai bulan Juli tahun 2022;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis,rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak ada harapan untuk rukun kembali,sehingga Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang undang perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dengan Termohon, sebagai sepasang suami istri Pemohon dan Termohon telah berupaya sedemikian rupa sehingga untuk mempertahankan perkawinan ini upaya tersebut seperti semakin sulit terwujud sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto adapun sebab-sebabnya cerai talak diajukan adalah sebagai berikut;

a) Termohon sudah tidak mau mendengarkan nasehat serta masukan dari Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihormati sebagai

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



kepala rumah tangga, padahal nasehat tersebut demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

b) Termohon kurang mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Pemohon atas hasil kerja Pemohon;

c) Pemohon merasa keberatan atas sifat Termohon, dimana Termohon memiliki sifat keras kepala (pingin menang sendiri), yang cenderung sifat Termohon yang temperamental sehingga Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi untuk hidup berkeluarga dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (F) sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dapat di kabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *Roji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum KISLAM, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Duku RT.03/02 Desa Jambu Kecamatan Wangon xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023;



Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302011806950003 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 04-01-2022, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0116 /010 /V / 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA),Kecamatan Lumbir,xxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Mei 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua angkat Termohon dan dari pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon mempunyai sikap Tempramen;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 sampai sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi bersama Termohon, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua angkat Termohon dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Desember tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering cekcok;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon mempunyai sikap Temperamen;
- Bahwa akibat sering cekcok sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah bersatu dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan mereka;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis hakim agar permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat di kabulkan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sejalan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* merujuk ketentuan Pasal 125 HIR dan Hakim menunda sidang dengan memerintahkan memanggil kembali kepada pihak yang tidak hadir. Seperti yang telah diatur dalam pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukannya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah “bahwa sejak bulan Desember tahun 2021 rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon mempunyai sikap Tempramen puncaknya Pemohon pulang ke rumah orang tua nya dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil permohonan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk sebagai bukti kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian saling ada kecocokkan antara saksi satu dengan yang lain, oleh karena saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember tahun 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon mempunyai sikap Tempramen yang pada puncaknya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sejak bulan Juli tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa Pengadilan maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduaabelah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi dan keduanya sudah sama-sama melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, *relevansi* nya dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon telah cukup jelas yang tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisahanya Pemohon dengan Termohon selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa komunikasi maka Pengadilan menilai bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*Marriage Break-Down*) sehingga tidak ada lagi ikatan lahir-bathin di antara mereka, juga

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi *kemaslahatan* untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang lebih banyak mendatangkan *madharat* daripada *maslahat* nya dan upaya untuk merukunkan telah dilakukan oleh Pengadilan maupun keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*Broken Marriage*) dan keduaabelah pihak sudah tidak mungkin dirukunkan kembali, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduaabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan *Kaidah Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil *manfaat*”

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebut dalam amardiktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan *dalil syari'* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 02 Februari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Dra.Hidayaturohmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Tarsudin, S.H. serta Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hidayaturohmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tarsudin, S.H.

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp | 375.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp | 30.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 182/Pdt.G/2023/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	:	Rp	125.000,00

Jumlah : Rp 655.000,00
(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).